

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia memandang tahun 2024 sebagai momen politik yang signifikan karena kembali diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak untuk kedua kalinya. Ajang demokrasi ini berpusat pada pemilihan Presiden, Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang telah berlangsung pada 14 Februari 2024. Pemilu 2024 juga menjadi titik penting bagi demokrasi Indonesia, dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, mencapai sekitar 81,78 persen.(Annur, 2024).

Tentunya dengan penyelenggaraan pemilu yang telah dilaksanakan tersebut, tidak terlepas dari peran literasi politik itu sendiri. Perkembangan Literasi politik Indonesia telah memegang peranan kunci dalam berlangsungnya Pemilu, khususnya dalam Pemilu tahun 2024. Lebih lanjut, bahwa literasi politik berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aktivitas kegiatan politik yang berlaku dan isu politik yang sangat relevan. Pada konteks Pemilihan Umum 2024, literasi politik menjadi landasan bagi pemilih untuk menentukan pilihan calon pemimpin dan calon anggota legislatif yang sepadan lewat nilai dan tujuan yang dianut. Selain itu, Literasi politik juga membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan suara dalam pemilu, sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat (Heryanto G. G., 2019).

Berdasarkan pernyataan diatas, tentu literasi politik menjadi penting untuk dijalankan dalam setiap perhelatan demokrasi yang ada, baik saat pemilihan umum seperti pemilihan presiden dan anggota legislatif, juga saat sosialisasi serta edukasi yang dilakukan organisasi tertentu mengenai peran partisipasi masyarakat, mengenai pengetahuan politik dan demokrasi tentang pemilu. Dalam hal peran *Civil society*, menurut (Iriana, 2023) *Civil society* saat ini digambarkan melalui organisasi masyarakat yang bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang

beragam. Organisasi berdasarkan identitas seperti etnis, agama, wilayah, yang dahulu dianggap sebagai potensi segregasi sosial, saat ini bebas berdiri dan beraktivitas. Kebebasan dan keterbukaan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik relatif terbuka karena telah dijamin oleh berbagai regulasi.

Hal inilah yang membuat perkembangan literasi politik di Indonesia terus berkembang dengan adanya peran dari *Civil society* tersebut yang terus masif dilakukan dalam memberikan ruang pendapat kepada masyarakat tentang perkembangan demokrasi saat ini, khususnya perkembangan pasca perhelatan Pemilihan umum yang telah dilaksanakan tersebut. Kemudian ruang pendapat yang dimaksud dalam perkembangan demokrasi tersebut pada pemilihan umum, dapat diartikan sebagai Kampanye. Kampanye politik menurut *Rogers dan Storey* (Venus, 2004) merupakan sebagai rangkaian dari aktivitas komunikasi yang disusun dengan tujuan agar dapat menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Lebih lanjut, sesuai Pasal 1 Ayat (21) dalam Peraturan KPU RI Nomor 23 Tahun 2018, disebutkan bahwa Kampanye merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra dari Peserta Pemilu.

Dalam pelaksanaan kampanye tersebut, terdapat berbagai macam cara peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye yang dilakukan, baik oleh capres & cawapres (calon presiden dan calon wakil presiden) maupun calon anggota legislatif dari DPR, DPD, dan DPRD dalam melakukan strategi dan manuver politiknya, seperti melakukan pemasangan spanduk dan baliho yang tersebar disekitaran jalan, kemudian tampil dalam sebuah acara atau *talk show* di beberapa macam media massa nasional, serta blusukan dan diskusi bersama masyarakat di daerah pemilihannya tersebut, untuk meraih simpati dan dukungan dari warga sekitar yang merupakan pemilih utama dalam pemilihan umum. Selain itu, di era digitalisasi saat ini, para peserta pemilu juga menggunakan momen pemilu

ini dengan melakukan promosi di media sosial dan tentu ini menjadi kunci utama dalam keberhasilan dari peran literasi politik para peserta pemilu dalam mensosialisasikan program unggulan mereka kepada masyarakat sebagai pemilih, bila kelak terpilih.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024 tersebut yang dilakukan pada tanggal 28 november 2023 hingga 10 februari 2024 lalu, tentu tidak lepas dari permasalahan yang terjadi selama pelaksanaannya dan setidaknya ada sekitar lima masalah kampanye yang selalu hadir di setiap perhelatan pesta rakyat demokrasi ini, yaitu independensi penyelenggara, proses pencalonan peserta pemilu, netralitas ASN, politik uang, serta Informasi bohong (hoaks) dan *hate speech* (Ujaran Kebencian). Selain itu, rendahnya partisipasi di kalangan pemilih, termasuk pemilih muda juga menjadi hal tak kalah penting dan juga sangat rawan pada pemilu 2024 yang telah diselenggarakan bulan februari tersebut, sebab aktivitas literasi politik masih dianggap awam bagi sebagian lapisan kalangan pemilih muda tersebut. Pada tahun 2021 misalnya, saat Anggota KPU yaitu August Mellaz menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan anak muda pada partai politik (parpol) sangat rendah di angka 32,67%, yang mana seharusnya mereka perlu terlibat dalam suatu aktivitas terhadap politik seperti misalnya berpartisipasi dalam kampanye politik pada pemilihan umum (Mustaqim, 2024).

Hal inilah dalam proses kampanye pemilu 2024 yang terjadi, terutama Informasi-informasi kampanye politik dari para peserta pemilu yang telah beredar di kalangan pemilih dan rendahnya aktivitas pasif politik mengenai pemilu pada pemilih muda tersebut, juga berpotensi terjadinya pelanggaran selama masa pelaksanaan kampanye pemilu tersebut. Menurut data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat pada tanggal 27 februari 2024, terdapat 154 laporan dan 224 temuan dugaan pelanggaran kampanye pemilu 2024. Dalam Rinciannya tersebut, terdapat sekitar 132 yang merupakan pelanggaran, kemudian 127 bukan pelanggaran, dan 111 masih dalam proses penanganan pelanggaran pemilu (Ardianto, 2024).

Selain itu juga, ada dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang terjadi di ranah media sosial. Merujuk pada data yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disingkat Kominfo) tanggal 2 Januari 2024, Kominfo telah menangani total 203 isu hoaks Pemilu dengan total sebaran di platform digital sebanyak 2.882 konten. Rincian tersebut terdiri dari 1.325 konten di platform Facebook, 947 konten di platform X (dulu Twitter), 198 konten platform Instagram, 342 konten platform TikTok, 36 konten platform *Snack Video*, dan 34 konten platform YouTube (Yuniarto, 2024).

Dengan melihat adanya dugaan-dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang terjadi tersebut, tentunya Penulis mengaitkan kondisi pelanggaran kampanye pemilu tadi, dengan tingkat pengetahuan literasi politik yang masih belum merata di kalangan masyarakat, khususnya kepada para pemilih muda yaitu Mahasiswa. Padahal, jika ditelusuri lebih lanjut, para pemilih muda justru menjadi penyumbang suara terbesar dibanding kalangan lain, sebagaimana Data KPU menunjukkan bahwa sekitar kurang lebih 55-60% Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk Pemilu 2024 merupakan pemilih muda atau sekitar 106.358.447 jiwa (Setiawati, 2023).

Meskipun jumlah partisipasi pemilih pemuda pada pemilu 2024 meningkat pada pemilu sebelumnya, tentu tidak dibarengi dengan pengetahuan literasi politik mereka dalam menyikapi informasi kampanye politik yang diterima pemilih pada utamanya. Melihat data yang disampaikan Kominfo diatas, tentu sebagian besar dari pengguna media sosial adalah anak muda atau generasi z, sehingga bisa dikatakan bahwa informasi baik konten-konten kampanye, terutama informasi kampanye negatif yang beredar di media sosial terjadi karena belum maksimalnya sosialisasi mengenai pengetahuan literasi politik yang dilakukan dari para lembaga penyelenggara pemilu maupun organisasi masyarakat yang menangani masalah pemilu kepada pemilih muda.

Penulis pun mencoba melakukan pengamatan atau observasi awal pada tanggal 20 Agustus 2024, dengan mewawancarai beberapa

Mahasiswa PPKn di Universitas Pasundan Bandung untuk melihat sejauh mana pengetahuan mahasiswa terhadap literasi politik yang terkait dengan informasi kampanye politik pemilu 2024. Dari Hasil tersebut menunjukkan, bahwa sebagian mahasiswa tersebut belum sepenuhnya memahami informasi kampanye politik pemilu 2024 yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih tidak mengetahui adanya informasi kampanye sebelumnya atau beberapa dari mahasiswa hanya memperoleh informasi kampanye melalui sebuah berita postingan media sosial. Selain itu, para mahasiswa juga menyampaikan bahwa maraknya informasi kampanye negatif pemilu yang berisi hoaks atau *hate speech* (ujaran kebencian) yang ada di media sosial, menjadi salah satu kendala dalam memperoleh informasi kampanye pemilu tahun 2024 dan hal ini disebabkan oleh para *buzzer* media sosial yang memecah belah pengguna media sosial (*netizen*) dengan menyebarkan pesan tertentu seperti opini publik, yang dapat merusak citra lawan dengan menyebarkan informasi negatif atau propaganda di media sosial.

Tentu inilah menjadi penting untuk diingat bahwa peran upaya Mahasiswa sebagai agen perubahan, perlu dilakukan dalam menjaga kualitas demokrasi ini menjadi lebih baik, dengan melalui sosialisasi dan diskusi tentang informasi kampanye politik, beserta juga pencegahan informasi bohong (hoaks) pada saat berlangsungnya masa kampanye pemilu 2024 di media sosial, sehingga mengurangi sikap apatis di lingkungan masyarakat akibat menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2024.

Hal inilah yang ingin penulis memperdalam dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pengetahuan literasi politik Mahasiswa di lingkungan program studi (prodi) PPKn Universitas Pasundan Bandung dalam memperoleh informasi-informasi pada kampanye pemilu 2024. Kemudian, penulis pun ingin mengetahui lebih lanjut mengenai informasi tersebut dengan melakukan wawancara kepada perwakilan mahasiswa PPKn tentang kendala apa saja yang terjadi dalam memperoleh informasi kampanye pemilu 2024, dilihat dari beberapa kalangan pemilih muda yang

masih pasif terdapat informasi mengenai kampanye politik dan juga berbagai maraknya informasi kampanye negatif yang beredar di media sosial, selama masa kampanye tersebut.

Maka dari hasil uraian masalah yang disampaikan tersebut sebelumnya, penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Literasi Politik Terhadap Informasi Kampanye Politik Pasca Pemilu 2024”. Penelitian ini akan mengungkap dan menganalisis sejauh mana tingkat pemahaman literasi politik dalam memperoleh Informasi kampanye pasca pemilu 2024 pada tingkat jenjang Perguruan Tinggi, yaitu Mahasiswa PPKn Universitas Pasundan Bandung. Tentunya hasil dari penelitian tersebut dapat dipergunakan dalam menganalisis tingkat literasi politik pada mahasiswa PPKn mengenai informasi kampanye politik setelah Pemilu 2024. Informasi ini penting sebagai tolak ukur untuk perbaikan pemilihan umum di masa mendatang.

B. Identifikasi Masalah

Tentunya berdasarkan latar belakang diatas, maka hal ini dapat dirumuskan dalam sebuah identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pengetahuan Literasi Politik pada generasi gen-z belum sepenuhnya dipahami dengan baik, khususnya pada jenjang Perguruan Tinggi yaitu Mahasiswa, sehingga kemampuan Mahasiswa dalam berpikir kritis belum sepenuhnya dalam memahami informasi dan teknologi yang didapat mengenai masalah isu-isu Kampanye Politik Pemilu melalui internet.
2. Minimnya pengetahuan literasi mahasiswa dalam menerima informasi, khususnya mengenai informasi kampanye politik pemilu.
3. Terjadi penyimpangan dalam bekemampuan memahami literasi politik oleh generasi gen-z dan seringnya akses konten-konten negatif dan berita hoaks yang sering didapat di media sosial, sehingga tidak bisa memfilter konten dan komentar yang didapat oleh mahasiswa, apalagi konten yang terkait dengan informasi tentang kampanye politik pemilu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengetahuan literasi politik Mahasiswa program studi (prodi) PPKn di Universitas Pasundan terhadap informasi kampanye politik pasca pemilu 2024?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Mahasiswa PPKn di Universitas Pasundan dalam memperoleh informasi kampanye politik pasca pemilu 2024?
3. Bagaimana upaya Mahasiswa PPKn di Universitas Pasundan dalam mengatasi kendala dalam memperoleh informasi kampanye politik pasca pemilu 2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Pengetahuan literasi politik Mahasiswa program studi (prodi) PPKn di Universitas Pasundan terhadap informasi kampanye politik pasca pemilu 2024.
2. Kendala yang dihadapi Mahasiswa PPKn di Universitas Pasundan dalam memperoleh informasi kampanye politik pasca pemilu 2024.
3. Upaya Mahasiswa PPKn di Universitas Pasundan dalam mengatasi kendala dalam memperoleh informasi kampanye politik pasca pemilu 2024.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis, terutama dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan politik. Secara khusus, penelitian ini berperan dalam meningkatkan literasi politik di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Pasundan, terutama dalam lingkup Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, khususnya dalam memperdalam pemahaman mengenai literasi politik mahasiswa terhadap informasi kampanye setelah Pemilu 2024. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi dosen, dapat membantu sebagai bahan penelitian atau pembelajaran kepada mahasiswa mengenai masalah isu-isu politik, khususnya permasalahan kampanye politik pada pemilihan umum.
- b. Bagi mahasiswa, literasi politik membantu memotivasi mahasiswa untuk berperan aktif dan peduli terhadap isu-isu politik, mengembangkan kemampuan literasi mahasiswa secara umum, serta meningkatkan pengetahuan politik mereka, terutama terkait informasi kampanye Pemilu.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk memahami gambaran bagaimana literasi politik mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap informasi kampanye politik Pemilu 2024.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan wawasan dan menjadi rujukan terkait tentang literasi politik terhadap informasi kampanye politik pemilu 2024.
- e. Bagi mahasiswa PPKn, dapat menambahkan wawasan serta dapat diimplementasikan secara lanjut terkait tentang literasi politik terhadap informasi kampanye politik pemilu 2024.

F. Definisi Operasional

Dalam definisi oprasional dituliskan pengertian dari istilah-istilah dalam variabel penelitian yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Literasi Politik adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait politik, mulai dari pemahaman isu-isu politik hingga kemampuan memengaruhi diri sendiri dan orang lain dalam pengambilan keputusan. Melalui literasi politik, pemilih pemula mendapatkan pendidikan politik yang memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, yang mencakup pemahaman tentang konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik (*Crick, Bernard, 2000*).
2. Kampanye politik dalam Pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu atau pihak yang mewakili mereka untuk menarik dukungan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, serta membangun citra diri (Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).
3. Pemilihan umum adalah perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggaraannya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

G. Sistematika Skripsi

Dalam menghasilkan tulisan yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis, untuk mempermudah penulisan yang teratur dan terbagi dalam bab-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan konteks penelitian melalui latar belakang masalah, mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, merumuskan pertanyaan penelitian, menetapkan tujuan dan manfaat penelitian, memberikan definisi operasional untuk istilah-istilah penting, serta menjelaskan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab kedua ini memuat landasan teoretis yang relevan dengan penelitian kualitatif ini. Uraian dalam bab ini mencakup teori-teori utama dan pendukung yang bersumber dari literatur dan penelitian terdahulu. Teori-teori ini berfungsi sebagai dasar analisis dan interpretasi, yang kemudian dirangkum dalam kerangka pemikiran dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga dalam penelitian ini menjelaskan metode yang digunakan, mencakup pendekatan penelitian, tempat dan subjek yang diteliti, prosedur pelaksanaan, instrumen yang dipakai, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menyajikan hasil penelitian yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu analisis data dan temuan penelitian. Bagian analisis data berisi interpretasi peneliti terhadap informasi dan fakta yang dikumpulkan selama penelitian, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III. Sementara itu,

bagian temuan penelitian menyajikan jawaban atas rumusan masalah serta pencapaian tujuan penelitian, yang dirumuskan berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan ringkasan hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data serta temuan yang telah diperoleh. Sementara itu, rekomendasi berisi saran-saran yang bersifat praktis maupun teoritis.